



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Kupang Kode Pos 85118
Telepon (0380) 833064 Faximili 821954, e-mail: sma@disdik.nttprov.go.id
Laman: <http://disdik.nttprov.go.id>

13 Juli 2021.

Nomor : 422/2271/PK/2021;
Lampiran : -;
Hal : **Pendidikan Antikorupsi.**

Yth. Para Kepala SMA/SMK dan SLB
se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di –
Tempat.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di Sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis Sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi;
2. Sekolah wajib melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dalam setiap kegiatan pembelajaran baik kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan *In House Training* (IHT) serta kegiatan-kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
3. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembudayaan dan pembiasaan sikap dan perilaku antikorupsi antara lain:
 - a. Penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara;
 - b. Pengadaan Kas Sosial Kelas;
 - c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan;
 - d. Salam dan Yel-yel Antikorupsi;
 - e. Pemasangan Poster atau Karikatur;
 - f. Pembentukan kader penegak antikorupsi;
 - g. Penyelenggaraan kantin kejujuran;
 - h. Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kreatifitas Sekolah.
4. Sekolah atau MKKS bersama Pengawas Binaan dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, atau lainnya yang berkompeten untuk dapat menjadi nara sumber dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan Antikorupsi di Tingkat Sekolah atau di Tingkat MKKS;
5. Kepala Sekolah dengan bimbingan Pengawas Binaan menyusun laporan secara berkala (tiap semester) pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan di-upload pada <https://s.id/laporan-antikorupsi>;

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *st*



LINUS LUSI, S.Pd., M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720928 199606 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.